

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: 090/II-4/UND/II/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FAKULTAS PARIWISATA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa pembentukan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional merupakan tuntutan kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan; dan
b. bahwa guna menjamin kepastian hukum terkait pembentukan Fakultas Pariwisata, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2019; dan
7. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2020 - 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Akademik Nomor: 026/Senat/IX/2023 tertanggal 15 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Fakultas Pariwisata

Pertama : Membentuk Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional.

Kedua : Fakultas Pariwisata memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:
a. Pimpinan Fakultas Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Dekan;

- b. Program Studi yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi; dan
- c. Laboratorium yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Seluruh surat keputusan yang pernah diterbitkan dan bertentangan dengan surat keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 Februari 2024

Rektor,



Prof.Dr.Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng. *RS.*
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19700828 200501 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Seluruh Wakil Rektor, *untuk diketahui;*
2. Seluruh Dekan, *untuk diketahui;*
3. Seluruh Kepala Lembaga, *untuk diketahui;*
4. Arsip.



Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar-Bali



info@undiknas.ac.id



(0361) 723868. Fax (0361) 723077



undiknas



undiknas



www.undiknas.ac.id